



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR: 188.45/ 718 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI ASET TETAP
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Aset Daerah, maka perlu menyusun Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Pacitan Tahun 2016;
- b. bahwa guna kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Tim Tenaga Ahli;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

MEMUTUSKAN,

Menetapkan, KESATU

: Membentuk Tim Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas:

- mengumpulkan bahan dan memberikan masukan pertimbangan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap;
- menyusun Draft Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2016 bersama dengan tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- mensosialisasikan Draft Rancangan Peraturan Bupati Pacitan tentang Penyusutan dan Kapitalisasi Aset Tetap Tahun 2016 bersama dengan tim dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

KETIGA

: Kepada Tim Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini, diberikan honorarium selama kegiatan, dengan rincian besaran sebagai berikut :

- Ketua : Rp. 5.000.000,00
- Sekretaris : Rp. 4.500.000,00
- Anggota : Rp. 3.875.000,00

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 10 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/718/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 3 - 10 - 2016****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYUSUTAN DAN KAPITALISASI ASET TETAP
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Ketua	Drs. Hanung Triatmoko, M.Si, Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
2.	Sekretaris	Sri Murni, SE, M.Si, Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
3.	Anggota	a. Christiyaningsih Budiwati, SE, M.Si, Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
		b. Halim Dedy Perdana, SE MSM, M.Rech, Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta
		c. Trisninik Ratih Wulandari, SE, M.Si, Ak.	Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta

BUPATI PACITAN**INDARTATO**